

Kota	:	Jakarta
Tahun Terbit	:	2010
Deskripsi Fisik	:	ix, 86 hal, 9 hal, 27 cm
Pembimbing	:	1.Hasni
Bidang	:	1.Hukum
Subjek	:	1.UPAYA HUKUM
Abstrak	:	<p>abstrak (A) Nama: Errica Sujana (NIM : 205060100) (B) Judul Skripsi: Upaya Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Akibat Perubahan Fungsi Hutan Mangrove Di Wilayah Pesisir Pantai Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang. (C) Halaman: ix + 86 + 9 + 2010. (D) Kata kunci: Upaya Hukum, Kerusakan Lingkungan. (E) Isi: Sekitar 2,1 juta ha kawasan hutan bakau di Indonesia kini dalam keadaan rusak. Pendidikan masyarakat pesisir yang relatif rendah tidak memungkinkan berkompetisi dengan pembangunan di wilayahnya. Upaya hukum apa yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kerusakan lingkungan akibat perubahan fungsi hutan mangrove di Pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi penebangan hutan mangrove untuk kayu bakar dan bahan bangunan, konversi mangrove menjadi tambak, industri, dan kegiatan lainnya, rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Berdasarkan hasil penelitian, maka perusakan lingkungan pada obyek kajian telah melanggar Pasal 35 Huruf (f) dan (g) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya hukum Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah menertibkan pembuangan limbah industri, peningkatan fungsi tata ruang pantai, rehabilitasi hutan mangrove dengan melibatkan masyarakat pesisir pantai, pembangunan break water di pesisir pantai, gerakan bersih laut dan pantai, serta pelatihan dan penyuluhan guna peningkatan pemberdayaan masyarakat setempat. Upaya-upaya hukum yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi di obyek kajian tidak berhasil guna atau tidak terjadi peningkatan kualitas pada lingkungan yang telah mengalami kerusakan. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Tangerang menindak tegas para perusak lingkungan pesisir pantai berhutan bakau dengan menerapkan sanksi pidana guna membuat efek jera kepada pelakunya, serta bagi masyarakat pesisir setempat sebaiknya meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan. (F) Acuan: 34 (1986-2009) (G) Pembimbing Hasni, S.H., M.H. (H) Penulis Errica Sujana</p>